

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN DENGAN



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nomor: 2178/8.3-17-/148/1-2/11/2024

Nomor: 555/963/2024

Tanggal: 13 HOVE HIRELY 2024

Pada hari Rabu tanggal 13-11-2024 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. UJANG SUTISNA, S.H. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia berkedudukan di Kompleks Perkantoran Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Drs. ANNAS MAS UD, M.Si Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan berkedudukan di Kompleks Perkantoran Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal publikasi dan penyebaran informasi terkait Sistem Informasi Aduan dan Pelayanan Masyarakat (SIAPMAS) di Kabupaten Konawe Selatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan transparansi dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik melalui program SIAPMAS.
- Mengoptimalkan peran PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam memberikan informasi terkait proses dan hasil pelayanan aduan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan.

3. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, permohonan informasi, serta memantau tindak lanjutnya melalui SIAPMAS.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- Publikasi program SIAPMAS melalui berbagai media yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- 2. Penyebaran informasi mengenai tata cara dan manfaat penggunaan SIAPMAS untuk masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan.
- Monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas publikasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program SIAPMAS.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - Menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai tata cara penggunaan SIAPMAS.
 - Menyampaikan data terkait perkembangan laporan aduan masyarakat yang diproses melalui SIAPMAS kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan publikasi.
- 2. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - Melakukan publikasi informasi mengenai program SIAPMAS melalui media yang dimiliki, termasuk media sosial, situs resmi, dan kanal komunikasi lainnya.
 - Melakukan sosialisasi program SIAPMAS melalui berbagai kegiatan dan sarana komunikasi yang dianggap efektif.
 - Memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai efektivitas publikasi yang telah dilakukan.

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- PIHAK KEDUA akan mempersiapkan materi publikasi sesuai dengan informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap respons publik terhadap program SIAPMAS yang dipublikasikan.
- Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kerjasama berjalan sesuai dengan tujuan yang disepakati

PASAL 5 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

PASAL 6 BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh masingmasing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka perjanjian kerjasama ini dihentikan.

PASAL 8 PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab serta berdasarkan itikad baik, dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

KONAWE SELATAN

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN KONAWE SELATAN

UJANG SUTISNA, S.H.

Drs. ANNAS MAS UD, M.Si